



KUA

TAHUN ANGGARAN 2026

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 10 /NK/HKM/2025
NOMOR : 10 /NK/ DPRD /2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi.
2. a. Nama : M. HAFIZ
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
b. Nama : Ir.H. IVAN WIRATA,ST,MM,MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
c. Nama : SAMSUL RIDUAN, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
d. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

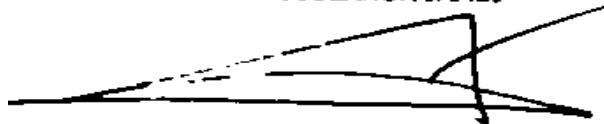
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

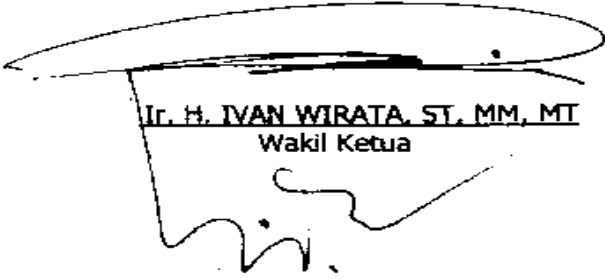
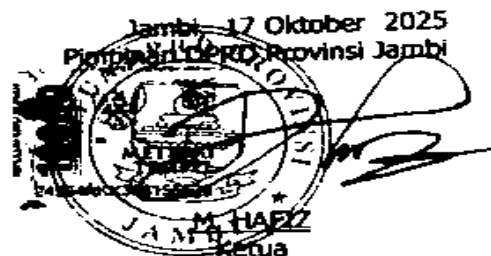
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran secara lengkap Kebijakan umum APBD TA. 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

GUBERNUR JAMBI

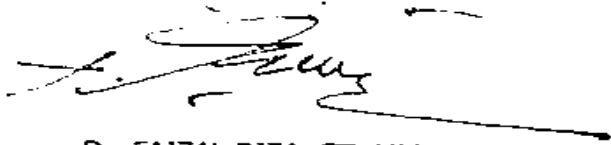


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, MH



Ir. H. IVAN WIRATA, ST, MM, MT
Wakil Ketua

SAMSUL RIDUAN, ST
Wakil Ketua



Dr. FAIZAL RIZA, ST, MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	10
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	12
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	23
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	45
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	45
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	50
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2026.	52

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	54
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	57
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	57
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga;	61
5.2.1. Belanja Operasi	61
5.2.2. Belanja Modal	70
5.2.3. Belanja Tidak Terduga	70
5.2.4. Belanja Transfer	72
5.2.5. Surplus/Defisit Anggaran	75
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	77
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	77
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	77
BAB VII	78
STRATEGI PENCAPAIAN	78
BAB VIII	81
PENUTUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai salah satu bentuk proses kebijakan politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang berisi terkait asumsi arah kebijakan APBN yang diselaraskan dengan asumsi arah kebijakan APBD dalam rangka sebagai dasar penyusunan APBD yang memuat hak dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan amanat tertulis secara hukum dalam peraturan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang perlu disepakati bersama antara Kepala Daerah (Gubernur) dan DPRD Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Berdasarkan pasal 89 Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (R-PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026. Adapun tema pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing”**, dengan garis besar Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum dan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah.

2. Asumsi dasar APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Rencana target pembangunan daerah Tahun 2026 diselaraskan dengan target RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 dan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya;
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam tata cara lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2026. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh kondisi keuangan global, dan perang RusiaUkraina. Hal-hal tersebut diyakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diperkirakan membaik pada tren positif berada pada kisaran 4,8 – 5,4 persen (yoy), asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan terus membaik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat ketidakpastian ekonomi dunia yang menahan laju ekspor perlu dilakukan dan dipersiapkan dengan baik. Salah satu sektor penting yang diharapkan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketidakpastian perekonomian global tahun 2026 diperkirakan berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan

volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2026.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2026, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi sejak pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif.

Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi Provinsi Jambi Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Produksi Provinsi Jambi Tahun 2026 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMD	Sasaran 2026
Pertumbuhan PDB	4,8 - 5,4	4,8 - 5,4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		6,0 – 6,4
Pertambangan dan Penggalian		0,4 – 0,6
Industri Pengolahan		4,46 – 6,6
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih		4,4 – 5,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,1 – 1,2
Konstruksi		8,6 – 8,8
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		8,6 – 8,8
Transportasi dan Pergudangan		5,1 – 5,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		6,6 -8,6
Informasi dan Komunikasi		7,4-7,8
Jasa Keuangan		8,1-8,6
Real Estate		0,01 – 0,05
Jasa Perusahaan		4,4-4,7
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib		2,9-3,2
Jasa Pendidikan		4,3 – 4,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		4,9 – 5,3
Jasa Lainnya		5,4 – 5,7

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Tabel 2. Sasaran Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran
Provinsi Jambi Tahun 2026 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMD	Sasaran 2024
Pertumbuhan PDRB	4,8 - 5,4	4,8 - 5,4
Konsumsi Rumah Tangga	-	4,5 - 4,7
Konsumsi LNPRT	-	6,9 - 7,2
Konsumsi Pemerintah	-	1,99 - 2,8
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	9,88 - 10,1
Ekspor Barang dan Jasa	-	0,1 - 0,25
Impor Barang dan Jasa	-	3,0 - 0,33

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh 1,99 – 2,8 persen dengan berjalannya tahapan pembangunan beberapa rencana pembangunan infrastruktur daerah ditambah dengan penyelesaian infrastruktur seperti jalan tol oleh Pemerintah Pusat. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 9,88 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan harga sector Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan walaupun berfluktuatif dalam ketidakpastian.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh pada kisaran 0,1-0,25 persen. Optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor.

Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 3 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi - asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2026 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain PAD yang sah.
- b. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

- c. Intensifikasi pajak daerah khususnya untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak daerah.
- d. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak.
- e. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- g. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta pembaharuan data.
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- i. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- j. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
- k. melakukan tax clearance dengan program konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD) yang menghubungkan permohonan perizinan badan usaha dengan status tunggakan pajak kendaraan atas nama pemohon izin pada DPMPTSP

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s/d 2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PENDAPATAN - LRA	4.400.624.372.119	4.725.724.403.283	4.705.588.357.947	4.623.340.716.584	4.785.732.848.350
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.535.183.487.238	1.843.431.186.553	2.163.585.918.787	2.095.423.482.290	2.149.306.166.950
Pendapatan Pajak Daerah	1.292.729.048.514	1.558.105.416.539	1.871.835.359.804	1.845.711.834.787	1.899.108.467.508
Pendapatan Retribusi Daerah	18.593.509.421	12.616.308.643	16.866.276.977	18.031.335.424	14.313.389.752
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.923.864.762	28.028.487.059	30.612.977.019	30.978.710.987	35.478.131.501
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	195.937.064.541	244.680.974.312	244.271.304.988	200.701.601.092	200.406.178.189
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.862.888.575.956	2.879.979.691.030	2.527.282.623.260	2.494.901.768.726	2.613.755.920.792
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.849.121.391.956	2.861.545.944.030	2.513.094.710.260	2.486.191.497.726	2.608.133.734.792
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	13.767.184.000	18.433.747.000	14.187.913.000	8.710.271.000	5.622.186.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2.552.308.925	2.313.525.700	14.719.815.900	33.015.465.568	22.670.760.608
Pendapatan Hibah - LRA	2.552.308.925	1.608.000.000	14.719.815.900	32.303.242.859	22.670.760.608
Pendapatan Lainnya - LRA		705.525.700		712.222.709	

Sumber BPKPD 2025

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, serta kontribusi terhadap capaian RPJMD, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja

Dana Alokasi Khusus (DAK), BLUD, Bio-CF, DBH Sawit, DBH-DR DBH-CHT dan DAU Earmark.

- b. Pemenuhan *mandatory spending* sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
- d. Mempertahankan alokasi belanja minimal sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- e. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026.
- f. Mendukung Program/Kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2026, yaitu:

1. Quick Wins PROgram JAringan Majukan JamBI (PRO JAMBI), yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pro Jambi Cerdas, berupa bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 untuk umum. Selain itu juga terdapat pula menu pendidikan vokasi secara kemitraan dengan Lembaga/ Dunia Usaha baik dalam maupun luar negeri. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa

Tingkat Pendidikan	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa
	2026
SMA	2700
SMK	1600
SLB	500
S1	425
S2	100
S3	25

Selain bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang diberikan satu kali selama pendidikan dengan skema di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa selama masa perkuliahan maksimal 4 tahun dimulai pada tahun 2026 dengan target pemberian kepada 40 mahasiswa.

- b. Pro Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan gizi bagi ibu hamil, balita dan remaja, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota dengan target 100.000 jiwa.
- c. Pro Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuansarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* milenial/Gen Z siap kerja; job fair (bursa kerja) mantap berdaya saing; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti sopir angkot, ojek online dan pangkalan, penarik becak dan kusir delman, serta seniman dan budayawan; kredit murah 2% bagi petani, nelayan dan pedagang pasar tradisional. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun target tahun 2026 untuk bedah rumah sebanyak 550 unit rumah dan bantuan permodalan sebanyak 1000 UMKM.
- d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru

ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.

- e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif Babinsa/ Babinkamtibmas; membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba) dan Saluran Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) yang menghimpun aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat.

2. Meningkatkan konektivitas , diantaranya:

- a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
- b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan melalui skema tahun jamak (multiyears) sebagai berikut:
 - Ruas Jalan Betung Bedarah – Pintas – Tebo/Bungo
 - Ruas Jalan Simp. Sei Duren – Sei. Buluh (Pelebaran Jalan Ness)
 - Ruas Jalan Tabir Timur – Tabir Selatan
 - Ruas Jalan Kelok Sago (Kelok Sago – Keliling Danau)
 - Ruas Jalan Simpang/Berbak – Simpang Jembatan Muaro Sabak
- d. Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai strategis terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Jambi
- e. Mendorong pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Jambi

3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan

- a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN Perkotaan Jambi, melalui pembangunan, Griya UMKM dan Revitalisasi GOR Kotabaru.
- b. Meningkatkan Peran dan fungsi PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
- c. Pengembangan Kawasan SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
- d. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
- e. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah
- f. Pengembangan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi lokasi prioritas untuk diintervensi pada periode tahun 2025-2029.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Tabel 5
Realisasi Belanja Tahun 2020 s/d 2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
BELANJA	3.697.514.755.982	4.388.299.688.277	3.847.470.912.375	4.102.898.826.674	3.905.925.913.757
BELANJA OPERASI	2.902.115.287.977	3.075.441.762.656	2.933.762.953.717	3.061.480.040.308	2.913.218.447.512
Belanja Pegawai	1.391.317.474.093	1.500.168.641.906	1.510.158.703.505	1.484.989.167.704	1.604.684.515.660
Belanja Barang dan Jasa	743.288.221.805	770.674.394.667	1.214.067.798.465	1.378.224.556.699	1.080.287.356.669
Belanja Subsidi	550.000.000	550.000.000	1.221.139.100	5.739.553.750	3.296.278.000
Belanja Hibah	766.631.092.079	777.720.359.692	191.244.722.207	188.764.762.155	224.200.297.183
Belanja Bantuan Sosial	328.500.000	26.328.366.390	17.070.590.440	3.762.000.000	750.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
BELANJA MODAL	642.695.707.788	449.690.683.606	906.797.776.481	1.039.690.220.521	992.707.466.245
Belanja Modal Tanah	6.220.174.625	26.761.778.203	26.368.072.444	7.897.444.116	12.171.441.587
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.488.626.018	142.649.146.950	212.313.704.845	242.981.104.655	163.972.007.734
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.737.111.509	130.883.938.396	209.505.412.167	382.209.915.822	339.445.017.993
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	293.376.749.342	148.745.348.445	455.291.704.836	397.863.705.000	454.039.651.788
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	67.827.096.294	650.471.612	3.318.882.189	7.766.297.824	22.742.613.095
Belanja Modal Aset Lainnya	45.950.000	-	-	971.753.104	336.734.048
BELANJA TAK TERDUGA	152.703.760.217	51.908.593.557	6.910.182.177	1.728.565.845	-
Belanja Tak Terduga	152.703.760.217	51.908.593.557	6.910.182.177	1.728.565.845	-
TRANSFER	732.877.994.917	811.258.648.459	925.218.442.258	1.072.090.012.121	794.303.062.875
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	631.105.361.717	717.538.648.459	768.618.442.258	899.987.022.121	739.643.062.875
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	101.772.633.200	93.720.000.000	156.600.000.000	172.102.990.000	54.660.000.000

Sumber BPKPD 2025

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah tahun 2026 terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2026, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Tabel 6
Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 s/d 2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	420.323.429.670	390.555.050.891	727.949.765.897	631.461.501.413	69.333.512.451
Penggunaan SiLPA	420.323.429.670	390.555.050.891	727.949.765.897	631.461.501.413	69.333.512.451
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	27.206.531.182	10.134.000.000	30.160.204.158
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	25.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	0	0	2.206.531.182	134.000.000	160.204.158
PEMBIAYAAN NETTO	420.323.429.670	390.555.050.891	700.743.234.715	621.327.501.413	39.173.308.293
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	390.555.050.891	727.979.765.897	631.461.501.413	69.679.379.203	64.677.180.011
Sumber BPKPD 2025					

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua,

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan

selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen Bersama seluruh stakeholders, serta melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan restrukturisasi belanja, serta menjaga fiskal buffer dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.1.2. Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, maka Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal yang holistik yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang diselaraskan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong agar pembiayaan lebih inovatif dan *prudent*. Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya ungkit ekonomi, diantaranya dengan memperkuat sinergi pusat-daerah, serta memastikan subsidi dan perlintas berjalan efektif dan lebih tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan difokuskan antara lain pada pengembangan skema KPBU yang berkelanjutan, penguatan peran *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan SWF

3.1.2.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNBP. Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif, Pemerintah akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui:

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan;
2. Penguatan peran *coretax* dan *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan;
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;

4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; dan
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri

Penerimaan Perpajakan

Kebijakan teknis pajak tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perluasan basis perpajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, yang didukung optimalisasi penggunaan *coretax* dalam pengelolaan data dan pengambilan kebijakan perpajakan, serta penggunaan *Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine* (CRM-IRE) dalam penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi kegiatan joint program Kementerian Keuangan serta penyusunan Compliance Improvement Plan yang efektif melalui optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence dalam rangka sinergitas Kementerian Keuangan, serta penyusunan Compliance Improvement Plan berbasis strategi pengamanan penerimaan sesuai rekomendasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT);
3. Optimalisasi insentif perpajakan yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pembangunan ekonomi hijau dengan melakukan pemberian insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran;
4. Penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam mendukung perbaikan administrasi perpajakan berupa optimalisasi penyusunan regulasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta

optimalisasi kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui regulasi yang memberikan deterrent effects.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebagai salah satu komponen penerimaan negara masih sangat dipengaruhi penerimaan berbasis komoditas. Dengan dinamika kondisi ekonomi global yang sedang terjadi, capaian kinerja PNBP dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi volatilitas harga komoditas serta tren penurunan produksi, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging*, *idle asset*, kualitas layanan yang kurang merata dan inklusif, serta data dan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi.

Kinerja PNBP tahun 2023-2024 menunjukkan capaian positif yang melebihi target APBN, namun rata-rata pertumbuhan PNBP pada periode tersebut sedikit berkontraksi sebesar 0,9 persen terutama akibat moderasi harga komoditas. Capaian PNBP di tahun 2023 tumbuh sebesar 2,8 persen (*yoy*) terutama didukung oleh pertumbuhan signifikan dari PNBP Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP BLU. Sedangkan pada tahun 2024, kinerja PNBP berkontraksi 4,6 persen terutama disebabkan oleh tekanan pada PNBP yang bersumber dari SDA dan PNBP lainnya

Sementara itu, pada tahun 2025 PNBP ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun (turun 12,1 persen dari realisasi tahun 2024), atau setara 2,1 persen terhadap PDB. Hal tersebut sejalan dengan antisipasi atas berlanjutnya moderasi harga komoditas. Adapun realisasi PNBP hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp115,9 triliun (22,6 persen terhadap APBN 2025).

Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu kebijakan PNBP 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
3. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Kebijakan PNBP SDA Minerba

1. Peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA);
2. Audit kewajiban Wajib Bayar, Pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi, dan *Automatic Blocking System (ABS)* pada sistem aplikasi e-PNBP Minerba;
3. Peningkatan kerja sama Kementerian ESDM /Kemendag /Kemenhub /Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK dan Pelaksanaan *joint business process*, *joint analysis* dan *joint audit* kewajiban sektor minerba;
4. Memberlakukan kewajiban penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan dan mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP Minerba;
5. Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) Batu bara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.

Kebijakan PNPB SDA Kehutanan

1. Perbaikan tata kelola kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya (penyelesaian sawit ilegal di Kawasan hutan);
2. Peningkatan produktivitas kawasan hutan serta diversifikasi kegiatan usaha untuk memaksimalkan nilai ekonomi hutan;
3. Memperkuat ekosistem usaha serta meningkatkan nilai tambah produk hutan melalui percontohan pengembangan bioekonomi berbasis agroforestri;
4. Revitalisasi industri dan hilirisasi kayu dan hasil hutan bukan kayu;
5. Optimalisasi PNPB sektor kehutanan melalui peningkatan pengawasan dengan pengendalian internal serta post audit Wajib Bayar (WB) secara intensif;
6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas tata Kelola PNPB;
7. Optimalisasi penyelesaian piutang PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dengan memprioritaskan koordinasi dengan K/L dalam rangka mempersempit ruang gerak WB yang mempunyai piutang;
8. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNPB sektor kehutanan.

Kebijakan PNPB SDA Kelautan dan Perikanan

1. Penyesuaian jenis dan besaran tarif atas jenis PNPB sektor kelautan dan perikanan;
2. Optimalisasi pemanfaatan SDA pengelolaan kelautan dan perikanan melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Integrasi dan penguatan basis data sektor kelautan dan perikanan;

4. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan optimalisasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN);
5. Penguatan fungsi evaluasi dan penilaian terhadap target PNBPN;
6. Penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan terhadap PNBPN agar sinergi, akurat, dan akuntabel; serta
7. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Kebijakan PNBPN Panas Bumi

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemerintah daerah;
2. Penguatan tata kelola perusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan online, percepatan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, percepatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), optimalisasi penugasan dan koordinasi BUMN, penguatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi pemberian fasilitas fiskal sektor panas bumi, serta mendorong skema perusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha;
3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan pemanfaatan brine (limbah panas bumi);
4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBPN melalui e-PNBPN, dan integrasi sistem pengelolaan.

3.1.2.2. Kebijakan Belanja Negara

Perkembangan belanja negara pada periode 2023-2025 secara nominal menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen. Arah belanja tahun 2023 mengutamakan akselerasi pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Sementara pada 2024, kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan energi, dan pengembangan sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Realisasi Belanja Negara tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh belanja untuk pemberian layanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan, penyaluran berbagai program bansos dan subsidi, dukungan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri. Komposisi belanja negara pada 2025 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 74,6 persen dan TKD sebesar 25,4 persen. Belanja Negara tahun 2025 telah mengakomodasi 8 visi, 17 program prioritas, dan 8 PHTC pemerintahan baru.

Pada awal 2025, Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja ini bertujuan untuk mendorong efisiensi belanja operasional dan merekonstruksi agar belanja lebih produktif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa melalui pemanfaatan teknologi. Total efisiensi yang direncanakan mencapai Rp306,7 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan TKD sebesar Rp50,6 triliun. Identifikasi rencana efisiensi mencakup belanja operasional dan non-operasional, antara lain meliputi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan

pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi yang dilakukan ini sama sekali tidak mengurangi alokasi belanja pegawai dan bansos.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1 persen dari pagu APBN), di tengah upaya optimalisasi dan efisiensi anggaran. Angka ini didorong oleh realisasi BPP sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari pagu APBN) dan TKD yang mencapai Rp207,1 triliun (22,5 persen dari pagu APBN). Capaian ini tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan pengelolaan anggaran yang terkendali dan terjaga dengan baik. Realisasi Belanja Negara dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis dan agenda pembangunan nasional, termasuk program MBG dan CKG yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, Belanja Negara juga digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian bansos, diskon listrik, subsidi dan kompensasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pembayaran THR bagi ASN/TNI/Polri, dan pensiunan.

Belanja Negara 2026 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan fokus kebijakan yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ketahanan pangan diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.
2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan lifting migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi.

3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan.
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dalam rangka peningkatan akses ke Pendidikan dasar dan menengah.
5. Penguatan sektor kesehatan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini utamanya untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan dan ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan.
7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alutsista dan pertahanan siber.
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung delapan fokus kebijakan, Belanja Negara tahun 2026 diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (ii) memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (iv) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap

menjaga daya beli masyarakat serta (v) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan. Untuk itu, kebijakan Belanja Pegawai diarahkan pada:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui penguatan manajemen ASN/TNI/Polri, digitalisasi birokrasi, serta penerapan pola kerja fleksibel untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan produktivitas pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas belanja pegawai melalui pemberian THR, Gaji/Pensiun ke-13, dan menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri dengan tetap menjaga efisiensi anggaran.
3. Reformasi program pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) ASN/TNI/Polri untuk memastikan kesejahteraan pensiunan dan keberlanjutan program.

Belanja Barang

Belanja Barang akan diprioritaskan untuk pengadaan barang yang mendukung delapan fokus kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan belanja barang dilakukan secara transparan dan efisien untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak terhadap perekonomian. Untuk itu, kebijakan Belanja Barang diarahkan pada:

1. Penajaman belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja bantuan pemerintah untuk selanjutnya dialokasikan pada belanja yang lebih produktif termasuk program prioritas.
2. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat luar kantor.

3. Penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran.
4. Prioritisasi penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung pemberdayaan industri dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional

Belanja Modal

Belanja Modal sebagai investasi publik difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka peningkatan kemandirian dan daya saing, seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan semesta. Untuk itu, kebijakan Belanja Modal diarahkan pada:

1. Prioritisasi pada program prioritas untuk mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing.
2. Mendorong Belanja Modal untuk penguatan pemanfaatan teknologi seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan.
3. Mengutamakan Belanja Modal dengan komponen dalam negeri tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial (bansos) diarahkan pada akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, kebijakan Belanja Bansos diarahkan pada:

1. Pensasaran menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Peningkatan kualitas implementasi khususnya pada program utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah dan PBI JKN, guna memastikan kecukupan nilai manfaat untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

3. Sinergi bansos dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian yang lebih berkelanjutan.

Belanja Subsidi

Pemerintah terus mendorong efektivitas kebijakan subsidi. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran subsidi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN. Kebijakan tersebut antara lain (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah; (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar; (iv) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi; (v) digitalisasi pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi; (vi) pengembangan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi secara bertahap; dan (vii) pemberian subsidi bunga KUR sampai dengan 3 persen untuk KUR Super Mikro dan 6 persen untuk KUR jenis lainnya.

Transfer ke Daerah

TKD merupakan alokasi belanja APBN ke daerah sebagai pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejak tahun 2023, TKD berbasis kinerja diimplementasikan sesuai UU HKPD, untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan TKD tahun 2023-2025 bergerak fluktuatif. Penyaluran TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun atau 108,2 persen dari pagu APBN 2023, meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar DBH, kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Pada tahun 2024, seiring dengan moderasi harga komoditas yang mempengaruhi besaran DBH, penyaluran TKD menjadi Rp863,5 triliun atau 100,7 persen dari pagu APBN 2024. TKD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp919,9 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi TKD mencapai Rp207,09 triliun (22,51 persen dari pagu).

Dana Bagi Hasil

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

Pada periode tahun 2023 - 2025, DBH cenderung berfluktuasi mengikuti tren penerimaan negara yang dibagihasilkan. Pada tahun 2023, realisasi DBH sangat tinggi sebagai akibat dari penyaluran Kurang Bayar DBH dan perubahan alokasi DBH yang bersumber dari kenaikan harga komoditas batubara. Realisasi DBH tahun 2024 sebesar Rp153,17 triliun, sedangkan DBH tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp192,28 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi DBH adalah sebesar Rp26,09 triliun (13,57 persen dari pagu).

Pengelolaan DBH masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH *Earmarked* yang masih perlu dioptimalkan; (ii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang masih perlu ditingkatkan; dan (iii) adanya deviasi proyeksi DBH yang menimbulkan Kurang Bayar/Lebih Bayar.

Dana Alokasi Umum

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU *specific grant* dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Kebijakan pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi DAU skema baru baik dari sisi kualitas SDM maupun infrastruktur masih perlu ditingkatkan; (ii) perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; dan (iii) tata kelola penyaluran DAU melalui KPPN perlu ditingkatkan.

Pada periode 2023 - 2025, DAU meningkat dari Rp398,0 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp446,6 triliun pada tahun 2025. Hingga Maret 2025, realisasi DAU adalah sebesar Rp121,19 triliun (27,13 persen dari pagu). Pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya: (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai

implementasi skema baru DAU masih perlu ditingkatkan; (ii) perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; (iii) pemanfaatan *specific grant* untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar yang perlu dioptimalkan; dan (iv) tata kelola penyaluran DAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang masih perlu ditingkatkan.

Dana Alokasi Khusus

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. *Redesign* pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP, RKPD, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundangan

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas *output*. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan review oleh pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antar daerah.

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah, namun juga mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan layanan. Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan berdasarkan kinerja realisasi dan capaian *output*. Jenis-jenis DAK Nonfisik terus mengalami perluasan yang mencapai 16 jenis hingga tahun 2024.

Pada periode 2023-2025, DAK mengalami peningkatan dari Rp181,4 triliun di tahun 2023 menjadi Rp185,2 triliun tahun 2025. DAK Nonfisik merupakan jenis DAK dengan alokasi tertinggi mencapai Rp146,7 triliun di tahun 2025, meningkat 12,4 persen (yoy). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik. Sementara itu, DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah berfluktuasi seiring dengan dinamika prioritas nasional. Hingga Maret 2025, realisasi DAK adalah Rp39,54 triliun (21,34 persen dari pagu).

Pengelolaan setiap jenis DAK masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pengelolaan DAK fisik yang masih perlu dioptimalkan yaitu: (i) kinerja penyerapan anggaran; (ii) kualitas output; (iii) proses pengadaan barang dan jasa; dan (iv) koordinasi antar K/L pengampu dan daerah. DAK Nonfisik dihadapkan pada beberapa tantangan yang masih perlu dioptimalkan/ditingkatkan dalam kaitannya dengan: (i) penyerapan anggaran; (ii) sinergi antar K/L; (iii) perencanaan dan pengusulan alokasi dalam memenuhi *readiness criteria*; dan (iv) risiko perubahan kebijakan di tahun berjalan. Hibah kepada Daerah dihadapkan pada tantangan terutama pada penguatan perencanaan kegiatan dan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah serta peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Insentif Fiskal

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Perkembangan Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah periode 2023-2025 relatif stagnan. Realisasi Dana Insentif Fiskal tahun 2023 mencapai Rp7,91 triliun atau 98,83 persen dari pagu APBN, yang merupakan realisasi tertinggi periode 2023–2025. Hal ini disebabkan adanya peningkatan koordinasi dan pendampingan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pada tahun 2025 alokasi Dana Insentif Fiskal adalah sebesar Rp6 triliun yang terbagi untuk Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4 triliun dan Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan sebesar Rp2 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi Dana Insentif Fiskal adalah sebesar Rp0,29 triliun (4,89 persen dari pagu).

Implementasi kebijakan Dana Insentif Fiskal dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut di antaranya: (i) masih terdapat indikator yang bersifat pemenuhan administrasi dan penyiapan regulasi dalam perhitungan kinerja pemerintah daerah; (ii) penyampaian data indikator yang digunakan dalam perhitungan kinerja pemerintah daerah tahun berjalan masih belum tepat waktu; (iii) pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan dana insentif fiskal serta implikasinya terhadap pengelolaan APBD masih perlu ditingkatkan; serta (iv) pemenuhan dan penyampaian syarat salur yang belum tepat waktu.

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD per jenis transfer tahun 2026, sebagai berikut.

Arah kebijakan DBH Tahun 2026, yaitu:

1. Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan.
2. Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi

Arah kebijakan DAU Tahun 2026 yaitu:

1. Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya.

2. Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah.
3. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional.
4. Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi.
5. Perbaikan tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAK Tahun 2026 secara umum, yaitu:

1. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
2. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program, dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2026, yaitu:

1. Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;
2. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
3. Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
4. Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

3.1.2.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Dalam menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural, kebijakan fiskal 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% – 2,53% PDB untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter cyclical* yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan pembiayaan fiskal 2026, dijaga secara prudent, inovatif dan sustainable untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang ditempuh, dengan: (i) mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan manageable; (ii) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan dan mensinergikan peran BLU, dan SMV serta BPI Danantara; (iii) memanfaatkan SAL untukantisipasi ketidakpastian; (iv) peningkatan akses pembiayaan investasi bagi MBR dan UMKM; serta (v) mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Pembiayaan anggaran sebagai salah satu aspek utama dari APBN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Peranan penting tersebut salah satunya digunakan untuk menutup *financing gap* pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan Anggaran terdiri dari Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Anggaran Lainnya.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat dengan kisaran sebesar 4,05% hingga 4,85% (yoy) yang didukung dengan penyelesaian proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Jalan Toi Trans Sumatera (JTTS) Seksi 4 Tempino-Ness yang ditargetkan beroperasi pada semester II tahun 2025. Progres signifikan seperti penyelesaian pekerjaan rigid sepanjang 10,59 km dan pembangunan fasilitas utama seperti rest area turut memperkuat aktivitas sektor konstruksi. Selain itu, perbaikan konektivitas regional melalui peningkatan ruas jalan strategis di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, hingga Kuala Tungkal, mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa antarwilayah. Sementara itu, pemulihan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setelah low season pada triwulan sebelumnya, serta meningkatnya permintaan pangan menjelang HBKN, berkontribusi terhadap perbaikan sektor pertanian dan mendorong inflasi musiman pada sejumlah komoditas pangan.

Dari sisi pertambangan, proyek jalan khusus batubara yang digarap oleh PT IBS menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama dengan rampungnya beberapa sektor *hauling* seperti *Section A* hingga *D* dan infrastruktur pendukung seperti Underpass Tenam yang telah selesai 100%. Namun, masih terdapat tantangan teknis dan administratif, terutama pada sektor ITPS dan Underpass Kedaton serta KMP yang progresnya masih rendah. Produksi batubara Jambi yang sempat fluktuatif karena faktor keterbatasan jalur distribusi juga diharapkan meningkat kembali pada semester II seiring dengan rencana operasional jalur khusus batubara. Di sisi lain, sektor migas tetap menjadi penyumbang pendapatan penting bagi daerah, khususnya dari lifting migas oleh KKKS. Realisasi DBH masih memiliki

potensi yang lebih dioptimalkan sehingga diperlukan upaya peningkatan produksi yang ramah lingkungan dan tata kelola migas secara menyeluruh.

3.2.2. Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Jambi diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini dipicu oleh sejumlah faktor, seperti perang tarif Amerika-China dan normalisasi daya beli masyarakat Jambi yang mendorong permintaan domestik. Pada komponen volatile food (VF), inflasi diproyeksikan meningkat akibat berkurangnya pasokan komoditas dibandingkan tahun 2024, yang sebelumnya ditopang oleh kondisi panen yang sangat melimpah. Sementara itu, inflasi core inflation (CI) turut terdorong oleh tren kenaikan harga emas perhiasan, yang dipicu oleh naiknya harga emas global sebagai respon atas ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Meskipun tekanan inflasi meningkat, inflasi tahunan Provinsi Jambi pada 2025 masih diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, melalui berbagai langkah seperti sidak pasar, operasi pasar murah serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, program subsidi ongkos angkut komoditas pangan dan inisiatif Lahan Hortikultura Abadi (LAHTIBA) turut berperan penting dalam menjaga kestabilan pasokan, terutama untuk komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Implementasi LAHTIBA yang diarahkan melalui Surat Gubernur Jambi mendorong pemerintah kabupaten/kota menyediakan

lahan pertanian berkelanjutan minimal 10 hektare, dengan kriteria teknis yang mendukung praktik pertanian terpadu. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan lokal serta meredam fluktuasi harga dari sisi hulu secara jangka panjang.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai sebagai potensi tekanan terhadap stabilitas harga. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% berpotensi meningkatkan biaya produksi dan berimplikasi pada harga barang dan jasa, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Secara global, harga energi dan logam mulia seperti avtur, minyak, dan emas diperkirakan masih berada dalam tren naik, yang dapat memengaruhi biaya logistik dan transportasi dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TPID dalam merespons tantangan inflasi 2025 secara adaptif dan terkoordinasi, termasuk dalam penguatan komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga.

3.2.3. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 54,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,75% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 6,6% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,06% (yoy).

Pada triwulan laporan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp47,60 triliun atau tumbuh sebesar 5,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,78% (yoy). Penurunan DPK disebabkan oleh pertumbuhan giro dan simpanan berjangka (deposito) yang

terkontraksi masing-masing sebesar 8,78% (yoy) dan deposito sebesar 7,55% (yoy).

3.2.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Data posisi Februari 2025 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1,80 juta orang atau menurun 1,82% dibandingkan Agustus 2024. Lebih lanjut, penurunan jumlah angka pengangguran di Provinsi Jambi tercatat turut menurun sebesar 1,84% (yoy) atau menjadi 84,50 ribu orang dari 86,08 ribu orang pada Februari 2025. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2024 yang tercatat sebanyak 82,60 ribu orang. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naikmenjadi 4,48% pada Februari 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,45%.

Dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat meningkat sebanyak 6,78 ribu orang atau sebesar 2,55% yoy dibandingkan dengan Maret 2024. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokkan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,16% (yoy) menjadi sebesar 7,26%. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 5,34%–6,34%.

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada Triwulan 1 2025 terpantau lebih tinggi dibandingkan Triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data Triwulan I 2025 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 174,46, meningkat sebesar 6,76 poin dibanding rerata Triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 167,70.

3.2.5. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2025, yaitu pada rentang 4,05%-4,85% (yoy), didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan perbaikan kinerja lapangan usaha utama, seperti pertanian dan pertambangan, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan. LU Pertanian diperkirakan akan tetap kuat seperti kinerja dari tahun sebelumnya, LU Pertambangan, khususnya pada sektor pertambangan batubara diproyeksikan mengalami perbaikan kinerja yang lebih baik. LU Industri Pengolahan, diperkirakan akan tumbuh melambat khususnya pada pengolahan crumb rubber akibat kendala pasokan bahan baku.

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memastikan ketersediaan stok pangan serta menekan volatilitas harga melalui berbagai langkah strategis. Beberapa program yang telah diimplementasikan mencakup pelaksanaan sidak, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah mitigasi terhadap lonjakan harga pangan, pemberian subsidi ongkos angkut guna menekan biaya distribusi komoditas utamanya cabai merah dan implementasi Lahan Holtikultura Abadi (LAHTIBA).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, adapun struktur APBD yang digunakan untuk Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Alat Berat
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
 - Opsen Pajak MBLB
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan
 - Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
 - Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik
 - Dana Insentif Daerah
 - Dana otonomi Khusus
 - Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
 - b. Transfer antar-daerah
 - pendapatan bagi hasil
 - bantuan keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2026 adalah :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Provinsi dengan melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagai potensi baru.
- b. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya untuk meminimalisir potensi penundaan dan pemotongan Transfer Pusat ke Daerah.
- c. Intensifikasi pajak daerah khususnya untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak daerah.
- d. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB serta BBNKB dan Opsen BBNKB begitu pula dengan Pajak MBLB dan Opsen MBLB melalui program sinergitas dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui skema *Role Saring* pendanaan Program Kegiatan.
- g. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Inovasi.
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah agar berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan.

- i. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- j. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan pembaharuan data melalui koordinasi dan kolaborasi program kegiatan dengan Pemerintah Pusat.
- k. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- l. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- m. Melaksanakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Sektor Swasta dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- n. Melakukan *tax clearence* dengan program konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD) yang menghubungkan permohonan perizinan badan usaha dengan status tunggakan pajak kendaraan atas nama pemohon izin pada dinas PTSP

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus berpedoman terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan regulasi yang berlaku yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1.905.880.805.669,00 terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.589.850.052.081,00

- 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp. 196.822.839.022,00

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp.96.038.494.824,00

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp.23.169.419.742,-

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Perpres 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditargetkan sebesar Rp.1.804.849.515.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.167.836.126.000,00
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.120.526.970.000,00
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 15.445.200.000,00
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 501.041.219.000,00.

3. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.5.895.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

- Hibah Bio CF sebesar Rp. 6.000.000.000,00
- Hibah PT Jasa Raharja sebesar Rp1.895.000.000

Perkiraan Target Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 7
Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

U R A I A N	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.575.870.566.874,00	3.718.625.320.669,00	(857.245.246.205,00)	(18,73)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.074.503.864.666,00	1.905.880.805.669,00	(168.623.058.997,00)	(8,13)
Pendapatan Pajak Daerah	1.707.181.456.300,00	1.589.850.052.081,00	(117.331.404.219,00)	(6,87)
Retribusi Daerah	206.117.628.465,00	196.822.839.022,00	(9.294.789.443,00)	(4,51)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.359.863.220,00	96.038.494.824,00	(29.321.368.396,00)	(23,39)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.844.916.681,00	23.169.419.742,00	(12.675.496.939,00)	(35,36)
PENDAPATAN TRANSFER	2.485.023.315.000,00	1.804.849.515.000,00	(680.173.800.000,00)	(27,37)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.485.023.315.000,00	1.804.849.515.000,00	(680.173.800.000,00)	(27,37)
DBH Pajak / Bukan Pajak	468.956.085.000,00	167.836.126.000,00	(301.119.959.000,00)	(64,21)
Dana Alokasi Umum	1.418.765.691.000,00	1.120.526.970.000,00	(298.238.721.000,00)	(21,02)
Dana Alokasi Khusus Fisik	114.830.394.000,00	15.445.200.000,00	(99.385.194.000,00)	(86,55)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	482.471.145.000,00	501.041.219.000,00	18.570.074.000,00	3,85
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.343.387.208,00	7.895.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(51,69)
Pendapatan Hibah	16.343.387.208,00	7.895.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(51,69)
Hibah Bio CF	14.448.387.208,00	6.000.000.000,00	(8.448.387.208,00)	(58,47)
Hibah PT.Jasa Raharja	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	-	-

Sumber BPKPD 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada **“Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing”**. sesuai dengan tema RKPD tahun 2026.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas daerah, pembangunan sosial budaya, serta peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi hijau difokuskan untuk mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim serta pengendalian degradasi, deforestasi dan kerusakan lingkungan. Untuk mencapai itu semua, dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp.3.684.363.962.762,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2026 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2026 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah.
3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan usia harapan hidup, serta pencapaian SDG's.
4. Memenuhi anggaran untuk bidang pengawasan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang mengaturnya.

5. Memenuhi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional rutin kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, dan belanja alat tulis kantor);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2026, belanja difokuskan pada pemulihan ekonomi. Selain itu, tentu saja Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian Visi JAMBI MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan, pemenuhan belanja sesuai penetapan oleh regulasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mendukung sasaran pembangunan nasional.
8. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2026, diharapkan akan memberi dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi di beberapa sektor, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ;

Kebijakan penganggaran belanja Tahun Anggaran 2026 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun terkait kebijakan perencanaan belanja operasi tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta penyiapan dana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum.

- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN

daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi bagi pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi.
- j. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/ kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dilakukan didalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 4) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) Unsure lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang diikuasai pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. belanja perjalanan dinas dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan kewajaran. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan
- i. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka; 1) hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan; 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian; dan 7) Beban Santunan Kematian.

5.2.1.3. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2026 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formaldan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran hibah kepada Parpol tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

5.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan

atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi asset tetap. Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

1. keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak; dan/atau

3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

5.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2025. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan ini pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan, yang diarahkan untuk:

- a. penyediaan dana untuk pelaksanaan Program Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara keseluruhan berjumlah 165,7 milyar rupiah. Adapun komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional Lembaga Adat Desa/ Kelurahan; honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara' dan guru mengaji/ TPA; bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur perdesaan
- b. Penyediaan dana untuk kecamatan dengan besaran 50 juta rupiah per kecamatan atau secara keseluruhan berjumlah 7,2 milyar rupiah yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Insentif Babinsa dan bhabinkamtibmas.

Terhadap kebijakan belanja tahun 2026 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan daerah daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan target belanja yang bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2026, Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp.3.783.155.398.601,00,- dengan alokasi belanja untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat dilihat berikut.

Tabel 8
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

U R A I A N	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	3.783.155.398.601,00	(842.568.066.194,00)	(18,21)
BELANJA OPERASIONAL	3.216.408.027.902,88	2.830.753.866.050,14	(385.654.161.852,74)	(11,99)
Belanja Pegawai	1.843.726.203.467,21	1.782.458.858.229,17	(61.267.345.238,04)	(3,32)
Belanja Barang dan Jasa	1.265.718.584.283,67	937.931.846.086,97	(327.786.738.196,70)	(25,90)
Belanja Subsidi	2.236.004.000,00	1.850.000.000,00	(386.004.000,00)	(17,26)
Belanja Hibah	103.777.236.152,00	108.513.161.734,00	4.735.925.582,00	4,56
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	-	(950.000.000,00)	(100,00)
BELANJA MODAL	443.759.926.448,12	146.162.275.567,86	(297.597.650.880,26)	(67,06)
Belanja Modal Tanah	0,00	1.443.435.000,00	1.443.435.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.207.101.927,92	58.400.776.227,86	(142.806.325.700,06)	(70,97)
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	109.849.934.819,20	13.999.548.000,00	(95.850.386.819,20)	(87,26)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.694.400.425,00	72.038.516.340,00	(37.655.884.085,00)	(34,33)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.626.989.276,00	-	(22.626.989.276,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	381.500.000,00	280.000.000,00	(101.500.000,00)	(26,61)
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	110.537.377.452,00	60.537.377.452,00	121,07
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	110.537.377.452,00	60.537.377.452,00	121,07
BELANJA TRANSFER	915.555.510.444,00	695.701.879.531,00	(219.853.630.913,00)	(24,01)
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	591.224.879.531,00	(137.979.030.913,00)	(18,92)
Belanja Bantuan Keuangan	186.351.600.000,00	104.477.000.000,00	(81.874.600.000,00)	(43,94)
SURPLUS / (DEFISIT)	(49.852.897.921,00)	(64.530.077.932,00)	(14.677.180.011,00)	29,44

SUMBER BPKPD 2025

5.2.5. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp.(64.530.077.932,00),-

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional

terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menetapkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp64.677.180.011,-

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2026 dialokasikan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan Modal Bank Jambi dan pembayaran Pokok Utang Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.147.102.079,-

Tabel 9
Pembiayaan Daerah Tahun 2026

URAIAN	RAPBD 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	MURNI 2025	MURNI 2026		
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.147.102.079,00	147.102.079,00	(15.000.000.000,00)	(99,03)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	15.000.000.000,00	-	(15.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	147.102.079,00	147.102.079,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	49.852.897.921,00	64.530.077.932,00	14.677.180.011,00	29,44

Sumber, BPKPD 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026 harus di sinergikan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga ke daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mencari dan meningkatkan potensi penerimaan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan pembinaan dan pengawasan serta mendorong BUMD dalam peningkatan pendapatan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui mobil SAMSAT keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.
3. Memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data

dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor SAMSAT, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat, E-SAMSAT dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor SAMSAT di Kabupaten/Kota.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;
16. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB serta BBNKB dan Opsen BBNKB begitu pula dengan Pajak MBLB dan Opsen MBLB melalui program sinergitas dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui skema Role Saring pendanaan Program Kegiatan.
17. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dokumen KUA ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Provinsi Jambi dapat merasakan mamfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.